

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan tujuan utama meningkatkan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan, pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh semua elemen negara untuk memperbaiki situasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, dan efektif. Mengingat setiap negara memiliki usia kedaulatan yang unik, sumber daya yang dapat diandalkan, dan hambatan berdasarkan keterampilan dan tujuannya, upaya sistematis dan terencana ini tentu mencakup prosedur strategis, taktis, dan praktis.

Indonesia memiliki tujuan dan target pembangunan yang sudah di atur dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, Secara spesifik: untuk melindungi negara dan seluruh wilayah Indonesia; untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum; untuk mencerahkan cara hidup bangsa; dan untuk turut serta dalam pembentukan tatanan global yang berlandaskan keadilan sosial, kebebasan, dan perdamaian abadi. Ketika tujuan-tujuan yang diuraikan dalam Konstitusi ini dirangkum, menjadi jelas bahwa negara telah memberikan mandat kepada para pemangku kepentingan khususnya para administrator negara dan pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menghormati manusia dan kehidupan sosial dalam segala skala, dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Salah satu aspek penting dalam upaya dalam memuliakan kehidupan manusia adalah pemenuhan kebutuhan dasar berupa perumahan yang layak huni.

Perumahan yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap rakyat Indonesia. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga merupakan faktor utama dalam mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, yang tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan minimum, dan kesehatan penghuni, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Perumahan Rakyat di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian, rumah layak huni sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah serta kondisi sosial yang terbelakang. Ketersediaan rumah yang layak tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kualitas hidup yang manusiawi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang selama ini belum mendapatkan akses perumahan yang memadai.

Karena perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, setiap individu akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan standar hidupnya. Kebutuhan akan perumahan terus meningkat dari waktu ke waktu, menjadikannya tempat terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak faktor, seperti

pendapatan, geografi, pertumbuhan penduduk, aksesibilitas terhadap infrastruktur dan fasilitas umum, serta kemudahan pembiayaan, dapat memengaruhi permintaan perumahan. Masyarakat adalah pemain utama dalam pembangunan, terutama dalam hal pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan tersebut dan memberikan arahan serta bimbingan.

Meskipun demikian, kebutuhan akan perumahan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat kesenjangan pasokan yang cukup besar, yang disebabkan oleh keterbatasan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan, khususnya di komunitas berpenghasilan rendah (MBR). Harga tanah yang tinggi, biaya bahan bangunan, dan upah tenaga kerja atau tukang dapat berkontribusi pada masalah ini. Karena rumah berfungsi sebagai pilar bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang memiliki kesehatan, kesejahteraan, dan keterampilan sosial yang baik, ketersediaan perumahan merupakan salah satu penanda terpenting kemajuan atau kurangnya kemajuan suatu bangsa.

Desa Jawapogo, yang terletak di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki banyak penduduk dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Masyarakat di desa ini banyak yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, yang mengarah pada peningkatan risiko kesehatan, kecelakaan, dan tidak nyaman untuk dihuni. Oleh karena itu, program bantuan rumah layak huni menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa

Jawapogo. Program bantuan rumah layak huni yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat kurang mampu agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang sehat, aman, dan nyaman. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di desa-desa termasuk Desa Jawabogo.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa, program bantuan rumah layak huni di Desa Jawabogo telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Berikut ini menunjukkan rincian penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Desa Jawabogo:

Tabel 1.1

Data Realisasi Pembangunan yang diusulkan sebagai penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2023 di Desa Jawabogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	2 Unit	2 Unit
2	2019	6 Unit	6 Unit
3	2020	4 Unit	4 Unit
3	2021	4 Unit	4 Unit
4	2022	6 Unit	3 Unit
5	2023	-	-

Sumber : Desa Jawabogo

Tabel di atas dapat dilihat yang telah diusulkan oleh pemerintah desa tahun 2018, 2019, 2020, 2021 sudah terealisasi namun juga tidak terlepas dari adanya kendala-kendala pembangunan. Terdapat beberapa kendala pembangunan yang dihadapi, antara lain:

1. Keterlambatan distribusi material bangunan dari pemasok ke lokasi pembangunan
2. Cuaca yang tidak menentu terutama saat musim hujan yang menghambat proses konstruksi
3. Keterbatasan tenaga tukang bangunan terampil di desa
4. Kesulitan transportasi material ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau
5. Koordinasi yang terkadang kurang optimal antara pihak pelaksana dengan penerima bantuan

Pada tahun 2022 yang sudah terealisasi namun tidak sesuai dengan yang diusulkan karena dari 6 unit rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan program rumah layak huni hanya 3 unit rumah yang dapat terealisasi. Hal ini bukan disebabkan oleh pengurangan anggaran atau prioritas pembangunan yang dialihkan seperti yang awalnya disebutkan. Sebaliknya, dana untuk seluruh 6 unit rumah sebenarnya sudah tersedia dan siap digunakan. Namun, realisasi hanya mencapai 3 unit karena adanya ketidaksediaan dari calon penerima bantuan lainnya untuk memulai pembangunan. Meskipun telah terdaftar sebagai penerima dan dana bantuan sudah dialokasikan, 3 calon penerima yang tersisa tidak bersedia melaksanakan pembangunan rumah layak huni tersebut. Dengan demikian, faktor utama ketidaktercapaian target bukan karena kendala anggaran melainkan karena

faktor kesediaan dari pihak penerima bantuan. Sementara itu, untuk tahun 2023, Program Rumah Layak Huni di Desa Jawabogo tidak dianggarkan kembali. Meskipun daftar nama calon penerima bantuan sudah tersedia, tidak ada permintaan formal dari masyarakat untuk melanjutkan program tersebut. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dialokasikan dinilai masih kurang memadai oleh calon penerima. Menurut mereka, anggaran yang disediakan tidak hanya perlu mencakup biaya material dan upah tukang, tetapi juga kebutuhan konsumsi pekerja selama proses pembangunan berlangsung. Beban tambahan untuk menyediakan makan dan minum bagi para pekerja setiap hari menjadi pertimbangan utama masyarakat untuk tidak mengajukan permintaan bantuan, sehingga program tidak dilanjutkan pada tahun tersebut. Selain itu, penentuan penerima bantuan tidak semata-mata didasarkan pada besarnya pendapatan per bulan, melainkan lebih dilihat dari kondisi fisik rumah masyarakat serta kesiapan mereka dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 1.2

Nama-Nama Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022

Di Desa Jawabogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo

No	Tahun	Nama-Nama Penerima	Lokasi	Hasil
1	2018	1.Saverius Busa 2.Heronimus Mite	Desa Jawabogo	2

2	2019	1.Hendrikus Siku 2.Yohanes Yoja 3.Senslaus Jawa 4.Nobertus Nuwa 5.Kanisius Meo 6.Silfester Geo	Desa Jawabogo	6
3	2020	1.Abdonius Jo 2.Marselinus Meo 3.Silferius Mere 4.Marselinus Suru	Desa Jawabogo	4
4	2021	1.Yohanes Ceme 2.Redemtus Bu'u 3.Martinus Betu 4.Milkheor Mere	Desa Jawabogo	4
5	2022	1.Petrus Damianus Loi 2.Ferdinandus Jago 3.Maria Grasiana Wea	Desa Jawabogo	3

Sumber : Desa Jawabogo

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 yang sudah terealisasi namun tidak sesuai dengan yang diusulkan karena dari 6 unit rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan program rumah layak huni hanya 3 unit rumah yang dapat terealisasi atas nama Petrus Damianus Loi, Ferdinandus Jago dan Maria Grasiana Wea sedangkan 3 unit rumah sampai akhir tahun 2023 belum terealisasi

sampai sekarang atas nama Wilibrodus Wani, Paulus Lena dan Alexius Lowa. Sedangkan, Tahun 2023 program rumah layak huni tersebut tidak dianggarkan untuk pembangunan. Diharapkan ke depannya program ini dapat kembali dianggarkan dan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **”Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo”**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program bantuan rumah layak huni dan mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan kebijakan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Jawapogo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu: Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Kurang Mampu di Desa Jawapogo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, bagi penulis dan bagi semua pembaca, dan juga bermanfaat sebagai referensi pembelajaran bagi mahasiswa terutama mahasiswa Program Studi Administrasi Publik.
- b. Memberikan wawasan mengenai program-program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.

2) Manfaat Praktis:

- a. Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat Desa Jawapogo mengenai pentingnya memiliki rumah yang layak huni serta manfaat yang bisa didapatkan dari program bantuan ini.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program serupa di desadesa lain yang memiliki kondisi serupa.